

ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PUTUSAN NO. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras TENTANG PERMOHONAN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA HAMIL

Aliyun, Abd. Qohar
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
E-mail: aliyun@gmail.com, abdul.qohar@radenintan.ac.id

Abstrak

Permohonan izin poligami di Indonesia ternyata memiliki berbagai alasan pengajuan, permohonan yang sangat beragam tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki cacat badan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Pada penelitian ini penulis menemukan putusan terhadap perkara izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil yang amar putusannya justru dikabulkan yakni putusan Pengadilan Agama Karangasem dengan Perkara Nomor. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras. Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil pada putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dan tinjauan masalah terhadap putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras. penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan bentuk kualitatif, dengan menggunakan teori mashlahat. Hasil dari penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974,jo Pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun di dalam izin poligami ini, calon istri kedua yang telah hamil tidaklah termasuk dalam syarat poligami yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian segala syarat di luar perundang-undangan tentu harus disesuaikan dengan sebuah kondisi. Sehingga majelis hakim berpedoman sebagaimana ditentukan pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seseorang maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. Jika ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua, tidaklah dapat dibenarkan. Kasus izin poligami semacam ini, menurut penulis apabila tidak dikabulkan izin poligaminya anak masih bisa mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan darah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Kata kunci: *Maslahat, Poligami, Hamil*

Pendahuluan

Poligami adalah menikahi beberapa wanita atau istri di waktu yang bersamaan (Kurnia 2006, 2). Istilah poligami sama dengan poligyni, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Islam memperbolehkan perkawinan poligami dengan dibatasi empat istri.

Poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat yang penuh dengan kontroversi. Begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak mengenai poligami, baik yang pro ataupun kontra. Masalah poligami bukanlah masalah baru lagi, banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan sudut pandang pada berbagai hal yang terkait masalah poligami baik ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban dan kebebasan serta hal-hal lainnya.

Menurut Islam, Poligami dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kebaikan masyarakat, menghindarkannya dari bahaya besar yang ditimbulkan oleh temperamen sebagian anggotanya dan oleh berbagai macam keinginan dikalangan suami istri. Seperti sebagian orang yang memiliki nafsu seks yang tinggi dan tidak cukup hanya dengan seorang istri. Untuk menghindarkan orang tersebut dari berbuat zina maka di bolehkan berpoligami.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1

Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan defenisi perkawinan sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu perundang-undangan negara) tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagi negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ichsan 2013, 21). Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Pada dasarnya dalam suatu

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami. Tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, Dalam Undang-undang ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.⁵ Jadi dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama. Adapun Pengadilan Agama dapat disebut Pengadilan Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 25 ayat 3 bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Pengadilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Pengadilan Agama (Arto 2011, 7).

Hukum acara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya (Hadikusuma 2016, 32). Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami, Pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada dasarnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo.Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sebagai dasar hukum untuk berpoligami, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) dengan syarat:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX yaitu beristri lebih dari satu orang dijelaskan dalam pasal 56 yaitu sebagai berikut:

1. Suami yang berhendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara bagaimana diatur dalam bab vii peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Namun dalam perkembangannya, dalam proses permohonan poligami di Indonesia ternyata alasan pengajuan permohonan poligami sangat beragam, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹ Kondisi calon istri kedua yang telah hamil ternyata juga menjadi alasan pengajuan

¹ Salah satu contohnya adalah permohonan izin poligami dengan alasan mengangkat martabat istri yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda . Pengadilan Agama Sidoarjo, tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat istri.

permohonan poligami di Pengadilan Agama, terbukti dengan terdapat beberapa putusan terhadap permohonan poligami disebabkan istri kedua telah hamil, di antaranya putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl, di Pengadilan Agama Tilamuta Perkara Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm, di Pengadilan Agama Bantul 1121/Pdt.G/2013/PA.Btl, putusan perkara tersebut ditolak karena alasan Pemohon poligami tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun disisi lain penulis juga menemukan putusan terhadap perkara izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil yang amar putusannya dikabulkan yakni putusan Pengadilan Agama Karangasem dengan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras. Berdasarkan uraian di atas, maka jurnal ini bertujuan untuk membahas bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, tentang izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil di Pengadilan Agama Karangasem.

Poligami

a) Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini di gabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang

banyak atau lebih dari seorang (Shadily 1994, 2736). Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut dengan poligami.

Pengertian poligami, menurut Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan *poligami*. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.

**b) Poligami Menurut Ulama'
Madzhab**

Untuk memperoleh wawasan lebih luas terkait pengertian poligami, perlu dikemukakan juga pengertian poligami menurut Ulama 4 (empat) *Mazhab*, yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mahzab Hanafi menginterpretasikan Surat An-Nisa" 4 : 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam *Ahkam Al-Qur'an* bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggalkan mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga

Kalangan Hanafi memahami praktik poligami hingga empat istri dibolehkan dengan catatan aman dari kezhaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya, jika ia tidak dapat memastikan keadilannya, maka ia harus membatasi diri pada monogami berdasarkan firman Allah SWT: Jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami.

2. Mazhab Maliki

Kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas

seputar hukum poligami hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Maliki dalam bukunya menyatakan bahwa seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum.

Sementara masalah sikap adil, Ibn Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil diantara para istri sudah menjadi ijma ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Secara umum, dalam masalah "keadilan" disini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk merdeka maupun hamba) dalam pandangan Maliki tidak berbeda dengan sebagian besar ulama lainnya, yakni poligami dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dengan tegas berpendapat poligami tidak diwajibkan. Hal ini seperti penjelasan dalam kitabnya *Mughnil Muhta:* "Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah Surat An-Nisa" Ayat 3. Nikahilah perempuan yang baik

menurutmu. Pasalnya, kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan: Dua, tiga atau empat perempuan. Tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma ulama”.

4. Mazhab Hambali

Kitab *Mausu'atul Fiqhiyyah* menyatakan: “Bagi kalangan Syafi’iyah dan Hambaliyah, seseorang tidak dianjuran untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan)”. Allah SWT berfirman: “Kalian takkan mampu berbuat adil diantara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali”. Rasulullah bersabda: “Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah”.

c) Poligami dalam Hukum Islam

Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتَامِ فَإِنَّكُمُوهَا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-nisa Ayat 3)

Syari'at Islam membolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitupun juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami (Ghozali 2012, 136). Dalam ayat Al- Qur'an juga menerangkan

tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

- 1) Mampu berbuat adil kepada semua istrinya. Dalilnya adalah firman Allah swt. Surat An-Nisa' (4) : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

“Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.

- 2) Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”
- 3) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadits, Nabi saw. bersabda: “Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup

menikah, maka menikahlah.”
(*Muttafaq ‘alaih*)

- 4) Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka (Salim 2001, 727). Allah swt. berfirman:

وَلَيْسَ عَفِيفٍ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ
يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا ۗ وَأَوْلَاهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ
وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ
تَحْصِينَ ۗ لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُورٌ ۗ
رَّحِيمٌ ۝ ۳۳

”Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya.”
QS. An-Nur(24) :33

d) Poligami Dalam Undang-undang Perkawinan

Kemudian dalam Pasal 5 ayat

- (1) Undang-Undang Perkawinan yang juga harus dipenuhi, yaitu “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami

mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Untuk melihat perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

e) **Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah Poligami ini pada bagian IX dengan judul, Beristeri lebih dari seorang yang diungkap dari Pasal 55 sampai 59.

Pada dasar aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1074 diambil alih seluruhnya oleh KHI. Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi hukum Islam ibidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum. Lagi pula, jika diperhatikan ketentuan Surat Al-Nisa':3 derajat hukum poligami adalah kebolehan. Kebolehan inipun kalai ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam.

Pada pasal 55 dinyatakan :

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Lebih lanjut dalam KHI Pasal 56 dijelaskan :

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari Pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan Undang-undang perkawinan. Kendatipun pada dasarnya Undang-undang perkawinan dan KHI mengambil prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar.

Pada pasal 57 dijelaskan: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b) Isteri endapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memeberikan izin kepada suami yang akan beristerilebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 58 ayat (1) KHI menyebutkan : Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya pada Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan izin, sehingga bagi isteri yang tidak mau memberi persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi Pasal tersebut sebagai berikut :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Masalah enggannya isteri memberikan persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat pada Pasal 57. Namun tidak jelasnya ukuran alasan tersebut, contohnya, tuduhan suami bahwa isterinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, si isteri dapat menyangkal bahwa ia telah melaksanakan tugas dengan baik, akibat tidak ada ukuran perdebatan bisa terjadi dan isteri tetap tidak mau memberikan persetujuannya. Dalam kasus ini, Pengadilan Agama dapat memberi penetapan keizinan tersebut. Tampak sekali posisi wanita sangat lemah.

Kendati demikian, terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang Poligami

sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakuakn poligami adalah laki-laki yang benar-benar (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (Isteri-isteri dan anak-anak), serta (2) mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya sehingga isteri-isteri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan indonesia terlihat berusaha menghargai isteri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan para isteri.

Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahwan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengizinkan poligami.

Teori Masalahah

Maslahah, dari segi bahasa berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan (Munawir 1997, 788-789). Dan juga bisa dikatakan *masalahah* merupakan bentuk tunggal dari *masalih*. Pengarang kamus *Lisan al-'Arab* seperti yang dikutip Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *masalahah* yang berarti *al salah* dan *masalahah* yang berarti bentuk tunggal

dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *masalahah* (Syafei 1998, 7).

Dalam bahasa arab pengertian *masalahah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan (Syarifudin 2008, 366).

Secara etimologis, kata *al-maslahah* dapat diartikan sebagai suatu kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, kepantasan, kepatutan, dan keselarasan. *Maslahah* merupakan lawan kata dari *mafsadah* yang memiliki arti kerusakan (al-Jauhari 1956, 383-384) (Zakariyya 1981, 303). Ditinjau dari segi terminologis, al-Gazali mengartikan *masalahah* sebagai kata dengan makna perwujudan suatu kemanfaatan atau menyingkirkan suatu kemudharatan (*jalb manfa'ah atau daf' madarrah*). Sedangkan dalam arti terminologis al-Gazali memaknai *masalahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' dengan cara memelihara agama,

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta kekayaan. Al-Gazali juga menerangkan bahwa segala sesuatu yang bisa menjamin dan memelihara eksistensi atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai sebuah *masalahah* dan sebaliknya bahwa segala sesuatu yang dapat mengurangi dan merusak atas kelima hal tersebut dinamakan sebagai *mafsadah*. Dengan demikian mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dianggap sebagai *mafsadah* dinamakan sebagai sebuah *masalahah* (al-Ghazali 1997, 416-417).

Menurut pendapat al-Gazali berdasarkan kekuatannya *masalahah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *masalahah mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *masalahah mulgah* yaitu *masalahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) *masalahah mursalah*, yaitu *masalahah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya (al-Ghazali 1997, 414). Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *masalahah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergerak hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan (Muslehuddin 1985, 160).

Berdasarkan kekuatan masalah al-Gazali mengkategorisasi *masalahah* menjadi tiga, yaitu (1) *masalahah* dengan level yang mendesak (*darurat*), (2) *masalahah* dengan level kebutuhan sekunder (*hajat*), dan (3) *masalahah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsinat/tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *masalahah* penyempurna atau pelengkap (*takmilah* atau *tatimmah*). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level *darurat* merupakan level paling kuat dari *masalahah* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-usul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama (Rabi'ah 2002, 63).

Mashlahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksesenangan (Rabi'ah 2002, 370).

Pembagian *masalahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau

landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga : (1) *masalahah dharuriyah* (2) *masalahah haajiyah* (3) *masalahah tahsiniah*, ketiganya memiliki kekuatan hukum yang berfareasi, sehingga dengan klasikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *Mashlahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu juga disebut juga dengan munasib. *Mashlahah* dalam artian *munasib* terbagi menjadi tiga bagian: (1) *mashlahah al-mu'tabarah* (2) *mashlahah al-mughlah* (3) *mashlahah al-mursalah* (Rabi'ah 2002, 372).

Mashlahah digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a. *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.
- c. *Mashlahah* tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dali tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substansialnya.

d. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

Tinjauan Masalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras

Majelis Hakim menilai bahwa alasan poligami yang diajukan oleh pemohon juga memiliki dasar tujuan yang sama dengan tiga alasan tersebut yakni untuk mempertahankan tujuan perkawinan, dalam hal ini perkawinan pemohon dengan termohon. Calon istri kedua pemohon yang telah hamil akibat hubungan badan dengan Pemohon, dalam hal ini telah membuat goncang rumah tangga pemohon dengan termohon, sebagaimana yang dinyatakan oleh termohon sendiri bahwa bila pemohon tidak mempoligami calon istri keduanya tersebut atau termohon tidak mengizinkan pemohon poligami maka termohon khawatir akan ada persoalan yang lebih besar yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon.

Alasan ini tidaklah dapat dibenarkan, karena sebagai seorang hakim selaku penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk menegakkan keadilan, dituntut akan kecermatan dan kehati-hatiannya dalam memutuskan sebuah perkara yang akan diputuskannya. Serta putusan hakim yang baik adalah putusan yang mempertimbangkan dari berbagai aspek baik dari aspek kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak apabila diputuskan. Maka dari itu harus

adanya kesesuaian antara fakta dipersidangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras memang telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Di perkuat dengan adanya surat bukti bahwa istri telah membuat surat pernyataan bersedia untuk dipoligami yang kemudian disebut dengan (bukti P.3 dan P.4). Dengan begitu Majelis Hakim menilai syarat kumulatif yang pertama telah terpenuhi. Namun tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi oleh ketidakinginan istri pertama jika terjadi goncangan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak.

Hal seperti ini sering kali tidak terungkap pada di dalam persidangan, serta jika ditinjau dari sisi psikologi pengabulan izin poligami ini menurut penulis justru menimbulkan gejolak hati termohon sebagai sesama sebagai seorang wanita dan mau ataupun tidak mau, termohon pasti akan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena keharusannya si suami untuk bertanggung jawab. Di lain sisi, dari psikologi calon istri kedua pasti juga terganggu jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan karena di

dalam kehidupan masyarakat hamil di luar ikatan pernikahan adalah suatu aib yang wajib ditutupi.

Namun jika alasan semacam ini mendapat izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama.

Selain itu untuk memenuhi syarat kumulatif yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan kemampuan pemohon dalam hal menjamin keperluan hidup termohon dan calon isteri keduanya serta anak-anaknya telah dibenarkan oleh termohon, calon isteri kedua pemohon dan saksi I pemohon. Selain itu, pemohon juga telah memberikan bukti P.9 yakni bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dengan gaji tersebut beserta tunjangan lainnya sebagaimana tersebut dalam bukti P.9 dan berdasarkan ukuran biaya hidup di Kabupaten Karangasem atau daerah yang ada di Indonesia pada umumnya maka Pemohon dinilai memiliki kemampuan untuk menjamin keperluan isteri-isterinya kelak. Dengan demikian syarat kumulatif kedua telah dipenuhi oleh Pemohon.

Bahwa selain persyaratan di atas yang bersifat material dan terukur tentang kemampuan Pemohon, ketentuan perundang-undangan juga telah mensyaratkan seorang pemohon ijin poligami harus menjamin bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka kelak. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.8 tentang pernyataan berlaku adil yang secara formil dan materil telah dipertimbangkan sebelumnya. Terhadap bukti P.8, meskipun bukti ini bersifat formalistik yakni keadilan di atas sebuah kertas dan keadilan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan namun majelis hakim menilai keadilan berdasarkan indikasi-indikasi yang bisa dikatakan sebagai keadilan.

Dengan demikian segala syarat di luar perundang-undangan yang disesuaikan dengan sebuah kondisi sebagaimana yang telah dipertimbangkan majelis hakim di atas hakekatnya tidak menyimpang selama poligami tersebut dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; “pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan catatan bahwa kehendak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan agama yang dianut pihak-pihak tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan berpoligami terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi syarat sehingga sebagaimana ditentukan pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seseorang maka Pengadilan memberikan putusnya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Berdasarkan Putusan 1/Pdt.G/2018/PA.Kras terdapat pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan izin poligami ini adalah demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua agar memiliki hubungan nasab dengan pemohon. Pada hakikatnya anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang tua. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Perlindungan pemuliaan nasab yang diberikan oleh Islam dapat dilihat dengan adanya larangan perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحْشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’(17): 32)

Serta jika ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua, tidaklah dapat dibenarkan. Kasus izin poligami semacam ini, menurut penulis apabila tidak dikabulkan izin poligaminya anak masih bisa dinasabkan kepada ibunya serta memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan darah hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Meskipun satu sisi hal ini juga dipandang kejam dan tidak adil bagi calon istri kedua. Selain itu apabila hal ini tidak semakin diperketat akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kehidupan umat yang akan berakibat semakin rusaknya moral umat manusia karena semakin banyaknya tindakan perzinaan yang sejatinya akan merusak nilai kesucian dan kesakralan dari sebuah ikatan perkawinan tersebut. Sehingga menurut penulis kaidah hukum islam yang lebih tepat diterapkan adalah ketika berkumpul dua

bahaya, maka ambillah yang paling ringan.

Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua menurut penulis sama saja dengan melegalkan perzinaan, dan sudah diketahui jika perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Hal ini juga pasti akan berdampak pada munculnya persepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami. Selain itu menurut penulis, seharusnya pelaku zina harus mendapatkan hukuman sebagaimana diatur di dalam KUHP pada Pasal 284 yaitu seorang pria dan seorang wanita yang telah menikah dan melakukan perzinaan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Namun hukuman pidana ini merupakan delik aduan absolut yaitu tidak adanya tuntutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri. Selain itu di dalam Islam hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah rajam, bukan justru dilegalkan perzinaannya dengan jalan pernikahan.

Demi rasa keadilan bagi termohon jika izin poligami ini dikabulkan, menurut penulis seharusnya hakim memberikan hukuman bagi pemohon dan calon istri kedua sebelum dikabulkan izin poligaminya. Meskipun di dalam Al-Qur'an dijelaskan jika laki-laki hanya boleh menikahi perempuan yang diajaknya berzina, sehingga

adanya kebolehan bahwa laki-laki yang menghamili dapat menikahi perempuan yang dihamilinya. Hal ini ditunjukkan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 3 sebagai berikut:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin.”(QS.An-Nur [24]: 3)

Meskipun hukuman zina bagi laki-laki dan wanita yang sudah menikah di Indonesia tidaklah kuat sebagaimana mana telah diketahui sebelumnya, hukuman ini tidaklah dapat diberikan jika tidak adanya aduan dari istri atau pun suami yang tercemar. Serta menurut penulis didahuluinya pemberian hukuman tidak lain dimaksudkan untuk memberikan efek jera di dalam masyarakat terhadap perbuatan zina. Selain itu apabila tanpa adanya hukuman bagi pemohon dan calon istri kedua dan dalam hal ini pihak termohon adalah pihak yang sangat dirugikan.

Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 5

ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun di dalam izin poligami ini, calon istri kedua yang telah hamil tidaklah termasuk dalam syarat poligami yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian segala syarat di luar perundang-undangan tentu harus disesuaikan dengan sebuah kondisi. Sehingga majelis hakim berpedoman sebagaimana ditentukan pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seseorang maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Jika ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua, tidaklah dapat dibenarkan. Menurut penulis, Kasus izin poligami semacam ini apabila tidak dikabulkan izin poligaminya, anak masih bisa

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan darah. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Mustafa min 'Ilm al-usul, Juz I*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997.
- al-Jauhari, Isma'il ibn Hammad. *al-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-'Arabiyyah, Juz I*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayi, 1956.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

- Kurnia, Eka. *Poligami Siapa Takut*. Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Munawir, A. Warson. *Kamus Al Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*. New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Rabi'ah, 'Abd al-Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn. *Ilm Maqasid al-Syari'*. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 2002.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Prima Media, 2001.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994.
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz 3*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1981.